

LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN BUPATI  
 TEMANGGUNG  
 NOMOR : TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS NGADIREJO  
 KABUPATEN TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : IVA / Krio

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Buku Panduan Pelaksanaan IVA SADANIS.
2.	Persyaratan Pelayanan	RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Sebelum memulai pelayanan, petugas IVA mempersiapkan ruangan IVA, alat, obat dan BMHP sesuai checklist persiapan pelayanan untuk menjamin kelancaran di BP IVA. 2. Petugas IVA menerima rekam medis dari pendaftaran maupun rujukan internal (bila ada) 3. Memanggil pasien sesuai nomer antrian 4. Apabila pasien yang dipanggil belum ada atau tidak ada di tempat, petugas dapat memanggil pasien berikutnya 5. Melakukan pengecekan rekam medis dengan pasien yang dipanggil

6. Apabila tidak sesuai, Rekam medis dikembalikan ke pendaftaran. Apabila sudah sesuai petugas IVA dapat melakukan anamnesis, pemeriksaan sadari, pemeriksaan sesuai keluhan pasien. *Informed consent* sebelum dilakukan tindakan, baru dilakukan tindakan selanjutnya.
7. Apabila membutuhkan rujukan internal dapat dilakukan ke poli lain untuk menegakkan diagnosa
8. Melakukan rujukan eksternal apabila membutuhkan konsulen ke tingkat spesialis atau tidak tersedianya alat dan bahan di Ruang Pemeriksaan IVA Puskesmas Ngadirejo.
9. Apabila sudah dilakukan pemeriksaan, konsultasi maupun tindakan, apabila pasien memerlukan obat diberikan resep, jika tidak perlu pengobatan pasien diperbolehkan pulang dengan memberi tahu apakah perlu kontrol / tidak.

### Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat di tentukan, di laksanakan selama jam kerja
5.	Biaya / tarif	Rp. 10.000,-
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan IVA/Sadanis dan Krioterapi apabila hasil IVA positif.</li> <li>2. Resep dan obat apabila diperlukan.</li> <li>3. Rujukan Internal apabila diperlukan untuk menegakkan diagnosis.</li> <li>4. Rujukan eksternal apabila membutuhkan konsulen tingkat spesialis/tidak ada alat&amp;bahan di Puskesmas Ngadirejo.</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shygmomanometer</li> <li>2. Stetoskop</li> <li>3. Pulse oksimetri</li> <li>4. Bed Gyn</li> <li>5. Termometer</li> <li>6. APD sesuai indikasi</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokter umum</li> <li>2. Perawat minimal D3 keperawatan</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh PJ UKP Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor 082137633992</li> <li>3. Email: <a href="mailto:puskesmas_ngadirejo@yahoo.com">puskesmas_ngadirejo@yahoo.com</a></li> <li>4. Sosial Media :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasngadirejo</li> <li>b. Wa : 082137633992</li> </ol> </li> <li>5. Datang langsung</li> </ol> Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung.</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680320 200212 2 003